

BAB IV

PAPARAN DATA TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa

Desa Pademawu Timur merupakan salah satu desa dari 20 desa dan 2 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Memiliki Luas wilayah 40,557 Ha/726, 05 m², secara garis besar masyarakat Desa Pademawu Timur berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai negeri, dan juga bekerja sebagai buruh dilingkungannya. Dengan jumlah penduduk skitar 6.762 Jiwa dan 2.287 KK, terdiri dari laki-laki 3.276 jiwa dan perempuan 3.486 jiwa.

Desa Pademawu Timur ini salah satu tempat yang menyimpan potensi Desa yang menakjubkan. Desa Pademawu Timur memiliki Taman edukasi desa yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Pademawu. Didalam Taman terdapat kolam renang anak-anak dan perpustakaan desa, disamping Taman jugak terdapat pertanian padi merah dan tempat budidaya ikan lele, serta olahan lelenya. Taman edukasi desa ini menyuguhkan pemandangan yang indah kepada para pengunjung.¹

¹ *Sejarah Desa Pademawu Timur*, diakses dari <http://Pademawutimur.id/demografi-desa/> pada tanggal 17 September 2022.

2. Aspek Geografis

Kondisi Geografis adalah sebuah keadaan di permukaan bumi dengan dilihat dari aspek letak, relief, iklim, dan cuaca, jenis tanah, sumber daya, serta flora dan fauna.

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis.²

a. Gambaran sosial budaya.

1) Agama

Mayoritas penduduk Desa Pademawu Timur beragama Islam, masyarakat hikmat dan semangat dalam melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan ke agamaan diantaranya kelompok- kelompok Pengajian (Muslimin dan Muslimat) yang rutin dilaksanakan setiap minggu di 9 Dusun Yang ada di Desa Pademawu Timur.

2) Kelembagaan

Modal dasar kelembagaan yang ada di Desa Pademawu Timur adalah Hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakatserta kelembagaan baik tingkat desa ataupun dusun (BPD, LPMD, PKK Desa, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Gapoktan).³

2 65 H. Dailibas dkk, Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA, 2010) 49

3 *Sejarah Desa Pademawu Timur*, diakses dari <http://Pademawutimur.id/demografi-desa/> pada tanggal 17 September 2022.

b. Gambaran Ekonomi

1) Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk Desa Pademawu Timur sebanyak 6.762 jiwa, terdiri dari 3276 jiwa laki-laki dan sebanyak 3.486 jiwa perempuan. Modal dasar Sumber daya manusia dalam mendorong pergerakan perekonomian yang ada di desa Pademawu Timur jumlah Kepala Keluarga 2287 KK.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi SDA terbesar Desa Pademawu Timur berasal dari pertanian, perkebunan, pegaraman dan tambak

c. Letak Administratif

Secara Administrasi Desa Pademawu Timur terletak sekitar 12 Km dari ibu Kota Kecamatan Pademawu, kurang lebih 12 Km dari Kabupaten Pamekasan, dengan dibatasi oleh wilayah desa. Di Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bunder, Sebelah Timur berbatasan Desa Pandan Kecamatan Galis. Disebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Tanjung dan Majungan sedangkan disebelah Barat berbatasan Desa Pademawu Barat.⁴

3. Data Penduduk Desa

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pademawu Timur tidak bisa ditentukan Namun Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pademawu Timur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang

⁴ *Sejarah Desa Pademawu Timur*, diakses dari <http://Pademawutimur.id/demografi-desa/> pada tanggal 17 September 2022.

bekerja sebagai petani berjumlah 1.260 orang, yang bekerja dibagian jasa berjumlah 153 orang, yang bekerja sebagai pegawai negeri 277 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian Berjumlah 2.542 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaannya.

a. Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaannya

Tabel 4.1

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaannya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Toko	22 Orang
2.	TNI/POLRI	50 Orang
3.	Jasa	45 Orang
4.	Pensiunan	116 Orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	277 Orang
6.	Pegawai Swasta	593 Orang
7.	Perawat	8 Orang
8.	Bidan	5 Orang
9.	Pegawai Desa	12 Orang
10	Tukang	46 Orang
11	Jasa Perdagangan	108 Orang
12	Petani	1260 Orang

Sumber: Profil Desa di Desa Pademawu Timur 2022

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Tabel 4.2

Data Penduduk Desa Pademawu Timur Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah KK
1	Mangunan	383 Orang	366 Orang	246
2	Sawahan/Binglet	535 Orang	532 Orang	351
3	Mongging Timur	340 Orang	434 Orang	303
4	Mongging Barat	392 Orang	413 Orang	272
5	Kwanyar	419 Orang	409 Orang	258
6	Kebun	314 Orang	343 Orang	189
7	Malangan Timur	342 Orang	405 Orang	257
8	Malangan Tengah	368 Orang	397 Orang	268
9	Malangan Barat	183 Orang	187 Orang	143
Total Peduduk		3.276 Orang	3.486 Orang	2.287 Orang


Sumber: Profil Desa di Desa Pademawu Timur 2022

4. Struktur Pemerintah Desa Pademawu Timur

Tabel 4.3

STRUKTUR PEMERINTAH DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN 2022

Berdasarkan permendagri RI NO. 84 Tahun 2015



Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan desa tersebut, maka tugas pokok masing-masing kelembagaan sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:⁵

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

5 Permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB 3 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:⁶

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan/Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan

⁶ Ibid, Pasal 5

yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:⁷

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.
2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
4. Memper tanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Kaur Perencanaa

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti:

1. Menyusun rencana APBDes.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa

5. Visi dan Misi Desa Pademawu Timur

a. Visi

Mewujudkan Desa Pademawu Timur Amanah (Aman, Mandiri Dan Harmonis)⁸

b. Misi

Untuk meraih Visi Desa Pademawu Timur seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pademawu Timur sebagai berikut:⁹

- 1) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta mewujudkan kerjasama antara semua elemen yang ada di Desa dimulai dari instansi yang terbawah yang ada di masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan Meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk memberikan layanan publik yang prima dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- 3) Program peningkatan kualitas iman dan takwa dan fasilitas keagamaan.
- 4) Peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan.
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

⁸ Visi Misi Desa Pademawu Timur, diakses <http://Pademawutimur.id/visi-misi/> pada tanggal 17 September 2022.

⁹ Visi Misi Desa Pademawu Timur, diakses <http://Pademawutimur.id/visi-misi/> pada tanggal 17 September 2022.

- 6) Program peningkatan minat baca masyarakat.
- 7) Program pelestarian budaya lokal dan adat istiadat desa dengan memperhatikan kearifan budaya lokal desa.
- 8) Meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan dan sumber daya manusia yang produktif Penyegaran terhadap program pemberdayaan lembaga Desa.
- 9) Program pelaksanaan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mengutamakan skala prioritas
- 10) Program pemberian bantuan dan perlindungan social.
- 11) Program pengembangan lembaga ekonomi Desa yang mandiri dan tangguh.
- 12) Mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan membantu program pembangunan desa demi terwujudnya Desa Pademawu Timur yang mandiri.
- 13) Mendorong dan mengembangkan potensi lokal dan unit usaha kecil masyarakat demi terbentuknya produksi *home industry*.
- 14) Mengembangkan produksi hasil pertanian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
- 15) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat memiliki kualitas hidup yang meningkat. Mewujudkan kerjasama dan komunikasi aktif

dengan semua elemen masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan desa yang amanah.

16) Mewujudkan kerjasama dan komunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang dengan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan desa yang amanah.

6. Pengelolaan APBDes

Keuangan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa baik itu dalam bentuk uang maupun barang. Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa yang telah ada dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat terwujud apabila pemerintah desa mau mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa: "pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa". Hak otonom yang diberikan tersebut diharapkan agar desa mampu mengelola pembelanjaan anggaran dengan semestinya.

a. Perencanaan APBDes

Perencanaan menjadi bagian yang paling krusial di dalam proses pembangunan. Pada tahap ini diperlukan penentuan arah dan tujuan pembangunan agar tepat sasaran. Perencanaan inilah yang nantinya akan berperan sebagai landasan pembangunan. Perencanaan juga mempertimbangkan aspek kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang keduanya perlu di terapkan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Perencanaan tidak hanya focus pada bagaimana menentukan sasaran. Tetapi juga mencakup aturan-aturan di dalamnya seperti bagaimana mengarahkan, melakukan koordinasi, serta menentukan standar control.

Tahap Perencanaan pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pademawu Timur, ini berawal dari Peneliti menanyakan terlebih dahulu mengenai perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Pademawu Timur pada Tahun 2021. Seperti yang di Paparkan oleh Ibu Juma'ati Elis Susanti selaku Kepala Desa Pademawu Timur.

Ibu Juma'ati:

“Dalam hal Perencanaan, dari awal kita sudah melalui proses Prosedur MOSDUS (Musyawarah dusun). disitu kita turun langsung ke dusun, apa yang akan dilaksanakan dalam artian khusus nya di bidang pembangunan ini, di dusun itu mau nya pembangunan seperti apa, dalam artian yang skala prioritas nya seperti apa, setelah dari MUSDUS kita bawak ke MUSDES (Musyawarah Desa), di situ kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat, Perangkat Desa, LBMD, PKK, Perwakilan Pemuda, dan Bidang Desa, untuk berembuk bersama. Dandimusdes itu akan tercapai kesepakatan skala prioritas nya, dusun mana yang terlebih dahulu akan kita bangun. Dalam

penganggaran kita menggunakan skala prioritas”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juma’ati selaku Kepala Desa Pademawu Timur, bahwasannya pemerintah desa itu wajib menyusun APBDes setiap Tahunnya. Dalam Perencanaan kegiatan pembangunan desa selama 1 tahun, ini terlebih dahulu harus diadakan MUSDUS (Musyawarah Dusun) di mana setiap dusun itu sudah ada MUSDUS nya masing-masing, yang menghadirkan sebagian masyarakat Pademawu Timur. Setelah usulan dari wakil masyarakat bawah itu selesai, selanjutnya akan diadakan MUSDES Musyawarah Desa yang mana di hadiri oleh tokoh masyarakat untuk menyampaikan tentang program yang akan di kerjakan, yang di lihat dari skala prioritas nya.

Sementara itu perencanaan pengelolaan APBDes Desa Pademawu Timur Pamekasan telah terbukti sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Perencanaan pengelolaan APBDes Desa Pademawu Timur

No	Pendapatan	Anggaran
1.	Dana Desa	Rp. 1.400.961.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 547.031.300,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 73.507.343,00
4.	PADes	Rp. 50.000.000,00

10 Juma’ati, Kepala Desa Pademawu Timur, Wawancara langsung, (16 November 2022)

5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 500.000.000,00
7.	Bunga Bank	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 2.671.499.643,00

Sumber tabel Anggaran Dana Desa Pademawu Timur 2021

b. Pelaksanaan APBDes

Setelah APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama setelah melalui evaluasi oleh Bupati atau oleh camat maka ranperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Selanjutnya APBDesa mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengaturan mengenai pelaksanaan APBDesa, diatur di dalam pasal 24 hingga pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seperti yang di paparkan oleh Bapak ABD. Hadi, S.Pd.I selaku Kaur Keuangan Desa Pademawu Timur:

Bapak Abd. Hadi, S.Pd.I

“Apbdes itu kita laksanakan setelah di dok kita biasa nya di bulan Desember akhir tahun, berarti kita mulai anggaran itu di tanggal 1 januari kita sudah melaksanakan apbdes berjalan, karena rencana kita untuk kegiatan di tahun 2021 itu sudah clier di tahun 2020, kita susun apbdes tahun 2020 untuk tahun 2021, setelah itu kita susun apbdes untuk tahun 2021, baru setelah di sah kan pada Desember 2020 January kita baru langsung eksekusi kegiatan yang sudah di

rencana kanitu”.¹¹

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja
- c. Lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

11 Abd. Hadi, S.Pd.I, Kaur Keuangan, Wawancara langsung, (16 November 2022)

- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Berikut ini Pelaksanaan pengelolaan APBDEs Desa Pademawu Timur Pamekasan telah terbukti sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 4.5

Pelaksanaan Pengelolaan APBDes Desa Pademawu Timur

No	Pendapatan	Realisasi
1.	Dana Desa	Rp. 1.400.961.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	Rp, 543.257.880,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 73.507.343,00
4.	PADes	Rp. 50.000.000,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 500.000.000,00
7.	Bunga Bank	Rp. 3.271.580.41
	Jumlah	Rp. 2.670.997.803,41

Sumber tabel Anggaran Dana Desa Pademawu Timur 2021

c. Pelaporan APBDes

Dalam pengelolaan keuangan desa ada yang namanya dana desa. Dana desa merupakan salah satu komponen dalam struktur APBDes. Sama halnya dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pun memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Dalam menjalankan kewajiban, hak, tugas, dan wewenangnya dalam mengelola dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan yang memuat penggunaannya desa untuk satu periode anggaran. Laporan ini bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga disampaikan kepada BPD. laporan yang harus disampaikan oleh pemerintah Desa ini ialah laporan realisasi penggunaan dana desa seperti yang dipaparkan oleh Bapak AKH.SAID, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pademawu Timur:

Bapak AKH.SAID, S.Pd

“Dalam Pelaporannya itu Pelaporannya, ada Pelaporan bulanan, Pelaporan persemester, dan pelaporan akhir tahun Pelaporan persemester itu kita biasanya bulan 7 akhir harus melaporkan pelaporan ke kecamatan berbentuk laporan per semester, laporan itu adalah kegiatan kita yang di laksanakan mulai dari Januari sampai bulan 7 itu yang wajib di laporkan, selain itu dari Sisi keuangan kami di desa itu melakukan pelaporan per bulan baik dari Buku Kas Umum (BKU), semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan siskeudes itu kita laporkan per akhir bulan, ada laporan bulanan di Keuangannya dan Apbdes nya kita laporan per semester dan di akhir tahun, laporan akhir tahun sekaligus laporan LPJ untuk kegiatan Apbdes selanjutnya di laksanakan selama 1 tahun”.¹²

12 AKH.SAID, S.Pd, Sekretaris Desa Pademawu Timur, Wawancara langsung, (16 November 2022)

Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa. Oleh karenanya laporan kekayaan awal milik desa wajib dibuat. Laporan kekayaan awal milik desa adalah laporan kekayaan awal milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintah Desa.

Laporan kekayaan awal milik desa menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan kekayaan bersih yang terdapat di suatu desa pada tanggal pelaporannya. Selama ini sistem administrasi yang ada di desa tidak memungkinkan adanya pelaporan dalam format laporan kekayaan awal milik desa, oleh karenanya perlu dilakukan pendekatan untuk menentukan jumlah-jumlah yang akan disajikan dalam laporan kekayaan awal milik desa.

Penyusunan dan penyajian laporan kekayaan awal milik desa itu sendiri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dihasilkan suatu format laporan yang seragam. Untuk saat ini masih mengacu pada permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut ini tabel Pelaporan APBDes Desa Pademawu Timur.

Tabel 4.6

**Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Desa Pademawu Timur
Kecamatan Pademawu Pamekasan Tahun Anggaran 2021**

No	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Dana Desa	Rp. 1.400.961.000,00	Rp. 1.400.961.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 547.031.300,00	Rp, 543.257.880,00

3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 73.507.343,00	Rp. 73.507.343,00
4.	PADes	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00
7.	Bunga Bank	Rp. 0,00	Rp. 3.271.580,41
	Jumlah	Rp. 2.671.499.643,00	Rp. 2.670.997.803,41
No	KEGIATAN DESA	ANGGARAN	REALISASI
1.	Bidang Pemerintahan	Rp. 656.941.686,00	Rp. 648.812.956,09
2.	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 986.396.078,73	Rp. 957.677.559,00
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 205.155.597,00	Rp. 195.270.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 452.659.797,00	Rp. 452.659.797,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp. 258.400.000,00	Rp. 221.200.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 2.559.553.158,73	Rp. 2.475.620.312,09
No	PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI

1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.181.019,73	Rp. 27.181.019,73
	Pengeluaran Pembiayaan		
2.	Selisih Pembiayaan	Rp. 139.127.504,00	Rp. 137.000.000,00
3.		Rp. (111.946.484,27)	Rp. (109.818.980,27)
SILPA TAHUN BERJALAN = Rp. 85.558.551,05			

Sumber Tabel Anggaran Dana Desa Pademawu Timur 2021

7. Pemanfaatan APBDes

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pemanfaatan Dana Desa yaitu untuk program infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Seperti yang di Paparkan oleh Ibu Juma'ati Elis Susanti selaku Kepala Desa Pademawu Timur.

Ibu Juma'ati:

“Pemanfaatan APBDes Yang ada di Pademawu Timur ini untuk ketahanan Pangan, Posyandu, kegiatan pembangunan, kegiatan BLT-DD, kegiatan sumber daya, dan operasional pemerintahan, dan sudah ada aturannya di PMK, tentang prioritas penggunaan dana desa, dan jugak permin desa”.¹³

¹³ Juma'ati, Kepala Desa Pademawu Timur, Wawancara langsung, (10 Januari 2023)

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa No.13 Tahun 2021 yaitu pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa dan diprioritaskan pembangunan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Hal tersebut sesuai dengan pemanfaatan Dana desa di Desa Pademawu Timur yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Pademawu Timur didapatkan bahwa prioritas pemanfaatan Dana Desa di Desa Pademawu Timur adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang berasal dari Dana untuk desa harus terencana, terlaksana dan selalu terevaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

B. Temuan Penelitian

Setelah Peneliti melakukan Penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa Hasil temuan yang bias dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pada Tahap Perencanaan APBDes di sampaikan oleh kepala desa melalui prosedur Mosdus (Musyawarah Dusun), Musdes (Musyawarah desa), LBMD, PKK, perwakilan masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang melibatkan semua masyarakat

Pademawu.

2. Pada tahap Perencanaan BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik serta turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan Desa.
3. Pada Tahap Pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat sudah terealisasikan dan beberapa kegiatan pelaksanaannya sudah sesuai waktu.
4. Pada tahap pelaksanaan dalam pengajuan APBDes sudah dilaksanakan tepat waktu.
5. Pada tahap Pelaksanaan keuangan Desa Pademawu Timur sudah baik, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
6. Pada tahap Pelaporan anggaran dan kegiatan dana Desa tahun 2021 di desa Pademawu Timur sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa.
7. Pada tahap Pelaporan yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti dalam realisasi keuangan APBDes.
8. Pada tahap Pelaporan Sekretaris Desa dan Bendahara desa telah membuat laporan yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke kecamatan yang kemudian di evaluasi oleh Bupati/Wali kota.
9. Pada tahap Pemanfaatan Dana Desa menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa dalam APBDes.

C. Pembahasan

Pada sub ini peneliti akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan penelitian yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBDes Pademawu Timur

a. Perencanaan APBDes

Proses perencanaan Dana Desa Pademawu Timur diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). sebelum itu, diawali dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang kemudian akan menjadi masukan saat Musyawarah Desa yang di sebut (Musdes). Musdes dilakukan untuk membahas tentang rencana prioritas pembangunan desa selama 1 tahun ini dan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Setelah itu, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Sekretaris desa jugak menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes

tersebut dan disampaikan kepada Kepala Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disusun akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Pada tahap perencanaan yang dilakukan di Desa Pademawu Timur ini melalui musrenbang yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Selain itu, masyarakat Desa Pademawu Timur memiliki rasa partisipatif. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, keahlian, dan materi, serta ikut juga memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Penelitian di Desa Pademawu Timur ini telah sesuai dengan Permendesa nomor 13 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa hasil keputusan musyawarah desa menjadi acuan pemerintah desa dalam membuat perencanaan, yaitu dalam bentuk RKPDDes dan APBDes.

b. Pelaksanaan APBDes

Dalam pelaksanaan dana Desa pada desa Pademawu Timur setelah APBDes ditetapkan yaitu pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala

Desa. Rencana Anggaran Biaya kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes, Maka dari itu setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus ada bukti yang lengkap dan sah seperti nota barang.

Dana Desa dimulai pada tahap pencairan Dana, karena Desa Pademawu Timur sudah termasuk Desa mandiri maka tahap Pencairan dana Desa hanya dilakukan dalam 2 Tahap, yaitu Tahap pertama 60% bulan Januari, dan Tahap kedua 40% bulan Maret. Dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana yang melalui Kecamatan, baru ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), setelah itu ke Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BKUD) lalu masuk ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan masing-masing dari pihak tersebut bertandatangan atas surat permohonan tersebut.

Pencairan dana Desa pada tahap kedua dilakukan apabila pengerjaan kegiatan pada pencairan pertama selesai dan begitupun pencairan dana selanjutnya. Sehingga dalam pelaksanaan program APBDes itu dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk keterbukaan program APBDes di Desa Pademawu timur ini yaitu memasang baleho/papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun yang berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

c. Pelaporan APBDes

Pelaporan yang pertanggungjawaban pemerintah desa Pademawu Timur kepada masyarakat sudah secara jelas dan transparan yaitu berupa Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Silpa yang disampaikan melalui musyawarah desa terkait penetapan peraturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes yang dibuatkan papan transparansi berupa baliho yang dipasang didepan Kantor Balai Desa dan disekitar Perkampungan Desa Pademawu Timur.

Pelaporan yang ada di desa Pademawu Timur telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta melalui 3 tahap pelaporan, laporan per semester dilaksanakan mulai dari bulan januari sampai juli, laporan per bulan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan siskeudes itu dilaporkan per akhir bulan, lapran akhir tahun sekaligus laporan LPJ. Pelaporannya masih dalam bentuk buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

2. Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan APBDes di Desa Pademawu Timur

a. Perencanaan

Penyusunan perencanaan APBDes yang ada di Desa Pademawu Timur ini, Secara Akuntansi Syariah menggunakan Prinsip efektifitas/efisiensi, dalam artian penyusunan perencanaannya itu di dasari dengan perhitungan sumber daya yang ada.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDes di Desa Pademawu Timur yang di lihat dari penerapan Akuntansi Syariah nya ini menerapkan keteladanan dan kejelasan dalam pelaksanaan APBDes.

Bapak AKH.SAID, S.Pd

“Sebagaimana dalam penyampaian pelaksanaan APBDes yang di sampaikan oleh Ibu kepala desa itu harus dengan sikap teladan, sebaliknya kami juga selalu memberi teladan yang baik, sehingga apa yang di sampaikan oleh ibu kepala desa itu membuat kami lebih mudah dalam mengikuti arahan yang di sampaikan tersebut. Lain hal nya dengan kejelasan, bahwasannya setiap arahan yang di beri oleh kepala desa itu harus di sampaikan dengan baik, jelas, dan tepat, agar tidak menimbulkan perbedaan tanggapan.”

c. Pelaporan

Kegiatan pelaporan APBDes dalam penerapan Akuntansi syariah yaitu dengan prinsip kebenaran dan transparansi, sehingga apa yang

di catat dan yang di laporkan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan juga disini di perlukan pemimpin yang jujur dan amanah dalam pelaporan APBDes. Setiap pelaporan APBDes itu di sampaikan secara transparansi dalam artian terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurangan di setiap pengelolaan APBDes di Desa Pademawu Timur.